



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : I TAHUN 1989 SERI B
NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1986
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT U-
MUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri R. I. tanggal 12 Pebruari 1987 Nomer 68 / Menkes/ SKB/II/1987. Nomor 4 Tahun 1987 telah ditetapkan Pola Tarif Paket Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti.
 - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama tersebut perlu menetapkan Tarif Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perum Husada Bhakti yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah,

c, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 Agustus 1987 Nomor : 188.3/231/1987 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 19 Agustus 1987 Nomor 21 Tahun 1987 Seri B Nomor 9 perlu di tinjau kembali untuk disesuaikan dengan keputusan bersama tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerin-

PENJELASAN ATAS :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES

A. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk penggalian income Daerah baru khususnya dalam bidang Perkawinan dan Kesehatan Calon Pengantin, maka selain Perkawinan yang dilaksanakan di Catatan Sipil termasuk Perkawinan secara Hindu dan Budha juga Perkawinan yang dilaksanakan di KUA. (Kantor Urusan Agama) dikenakan Leges.

Demikian juga terhadap Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dimana dalam hal ini Calon Pengantin diwajibkan untuk memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu.

Sehubungan dengan itu, maka besarnya ketentuan pungutan Uang Leges yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A : Untuk perkawinan melalui KUA, Pungutan Uang Leges dikenakan terhadap Surat Keterangan untuk Menikah yang dilegalisir oleh Camat sehingga dengan demikian Pungutan Leges di pungut oleh Camat yang bersangkutan.

huruf B : Setiap calon Pengantin diwajibkan untuk Imunisasi kesehatannya lebih dahulu dan terhadap Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tersebut dikenakan Leges.

huruf C : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

rintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.

9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 Nomor : 285 Tahun 1977. Nomor : 179/Menkes/SK/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 051 / Menkes/SK/II/79 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit - Rumah Sakit Umum Pemerintah.
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 68 /Menkes/SKB/II/1987, Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarif Paket Nginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti.
12. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI, Nomor 0276a/Yan.Med./Keu/1987 Nomor : 843-317 tentang Penetapan Tarif Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perum Husada Bhakti.
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI dan Direktur Utama Perum Husada Bhakti Nomor : 0277a/Yan.Med./Keu/1987, Nomor : 843-318 dan Nomor : 57/Kep/iv.2/20 Med/0387 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1987 Nomor : 188.3/231/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 21 Tahun 1987 Seri B diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf n diubah dan dibaca sebagai berikut :
- n. Peserta Perum Husada Bhakti adalah Peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 1984.
- B. Ketentuan Pasal 1, setelah huruf u ditambah dan dibaca sebagai berikut :
- v. Pola Tarif Paket Rawat Nginap adalah kerangka kebijaksanaan penetapan tarif per hari rawat nginap di Rumah Sakit Umum bagi Peserta Perum Husada Bhakti yang di-

hitung berdasar hasil rata-rata komponen biaya paket Jasa Rumah Sakit, komponen bahan dan alat kesehatan, komponen jasa medik dan Administrasi terhadap penggunaan ruang kelas atas dasar golongan kepangkatan peserta.

g.w. Komponen Paket Rawat Nginap adalah komponen paket rawat nginap di Rumah Sakit Umum yang meliputi komponen Jasa Rumah Sakit, Komponen bahan dan alat kesehatan habis pakai serta komponen jasa medik dan Administrasi.

x. Komponen Jasa Rumah Sakit adalah bagian penerimaan untuk rawat nginap, obat standard Rumah Sakit, perlengkapan Rumah Sakit, pemakaian alat kedokteran, pemeriksaan laboratorium dan radiologi.

y. Komponen Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai adalah biaya yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit untuk pengadaan bahan dan alat-alat kesehatan habis pakai :

z. Komponen Jasa Medik dan Administrasi adalah biaya imbalan jasa medik dan administrasi atas pelayanan Rumah Sakit kepada Peserta Husada Bhakti yang dapat digunakan langsung.

C. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Bagi Peserta Perum Husada Bhakti yang menggunakan haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku tidak dipungut biaya perawatan dan obat-obatan, kemudian Rumah Sakit mengklaim ke Kantor Cabang, Perum Husada Bhakti Jawa Tengah.

D. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Bagi pemegang Kartu Tanda Pengenal Peserta Perum Husada Bhakti berhak dirawat di kelas sesuai ketentuan yang berlaku dengan menunjukkan tanda pengenal paling lambat 3 X 24 jam sejak ia dirawat.

- E. Antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan satu Bab baru Bab VIII A, yang terdiri dari 3 Bagian Baru dan 10 Pasal baru sebagai berikut :

BAB VIII A

PESERTA RAWAT NGINAP BAGI PESERTA
PERUM HUSADA BHAKTI

Bagian Pertama

Komponen Paket Rawat Nginap

Pasal 32 A

- (1) Komponen Jasa Rumah Sakit meliputi : Rawat Nginap, Obat standart Rumah Sakit, Perlengkapan Rumah Sakit, Pemakaian Kamar Operasi, Pemakaian Alat Kedokteran Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
- (2) Komponen Jasa Rumah Sakit merupakan bagian penerimaan yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32 B

- (1) Komponen Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai meliputi : Bahan dan alat laboratorium habis pakai, bahan dan alat elektro medik habis pakai, bahan alat radiologi habis pakai.
- (2) Komponen Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai merupakan bagian biaya yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit.

Pasal 32 C

- (1) Komponen Jasa Medik dan Administrasi meliputi : Jasa Tindakan (Operasi dan Anasthesi), Jasa Pemeriksaan serta Pengobatan Radiologi, Jasa Rehabilitasi Medik dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi.
- (2) Komponen Jasa Medik dan Administrasi merupakan bagian-bagian yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit.

Pasal 32 D

- (1) Sumber Anggaran dimaksud pada Pasal 33 tersebut diatas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Subsidi.
- (2) Sumber Anggaran dimaksud pada Pasal 34 dan Pasal 35 dari Perum Husada Bhakti.

Pasal 32 E

Biaya Pelayanan di luar Pasal 33, 34 dan 35 akan diatur tersendiri antara Perum Husada Bhakti dan Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Ruang Kelas Rawat Nginap

Pasal 32 F

- (1) Tarif Paket Rawat Nginap dipergunakan bagi perawatan per hari rawat Nginap peserta atas dasar ruang kelas sesuai golongan kepangkatan Pegawai dan penerima Pensiun sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri golongan I / II dan Anggota keluarganya : Ruang kelas III.
 - b. Pegawai Negeri Golongan III dan Anggota keluarganya : Ruang kelas II.
 - c. Pegawai Negeri golongan IV dan Anggota keluarganya : Ruang kelas I
 - d. Penerima Pensiun dan Anggota keluarganya : Ruang kelas sesuai dengan kepangkatan / golongan terakhir pada saat Pensiun.
 - e. Penerima pensiun ABRI dan Anggota keluarganya : Ruang kelas sesuai dengan kepangkatan / golongan terakhir pada saat Pensiun.

- (2) Peserta yang dirawat di kelas yang lebih tinggi dari pada haknya seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini diwajibkan membayar sendiri selisih tarip yang disebabkan oleh perbedaan kelas itu sesuai tarip Rumah Sakit Umum.

Bagian Ketiga

Tarip Paket Rawat - Nginap

Pasal 32 G

Tarip Paket per hari rawat nginap sesuai komponen tersebut Pasal 32 H ditetapkan sama untuk masing-masing golongan sesuai ketentuan Perum Husada Bhakti, yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pasal 32 H

Perbandingan antara komponen paket ditetapkan sebagai-berikut :

- | | |
|---|--------|
| a. Komponen Jasa Rumah Sakit | : 30 % |
| b. Komponen Alat dan Bahan Habis Pakai | : 30 % |
| c. Komponen Jasa Medik dan Administrasi | : 40 % |

Pasal 32 I

Penggunaan Komponen Alat dan bahan Habis Pakai diatur oleh Kantor Cabang Perum Husada Bhakti Jawa Tengah

Pasal 32 J

Penggunaan Komponen Jasa Medik dan Administrasi diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua :

ttd.

SOEGENG SARWONO

Rembang, 15 Oktober 1988.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

ttd.

SOERATMAN, SH.

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

Dengan Surat Keputusan
Tanggal 13 Pebruari 1989
No. 188.3 / 42 / 1989

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1989 Seri B Nomor 1
tanggal 20 Pebruari 1989.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511